

Fenomena Mengemis Online di Media Sosial dalam Perspektif Kebijakan Kriminal

Dwi Adha Pangestu

Universitas Jenderal Soedirman

✉ dwiadhao4@gmail.com

Submit: 8 September 2025	Revisi: 13 Desember 2025	Disetujui: 22 Desember 2025
--------------------------	--------------------------	-----------------------------

Abstrak

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah melahirkan bentuk kejahatan sosial baru yang dikenal sebagai mengemis online, yang memanfaatkan fitur siaran langsung dan pemberian hadiah digital untuk memperoleh uang dari simpati publik. Fenomena ini dipandang bertentangan dengan nilai moral, norma sosial, serta berpotensi mengganggu ketertiban umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi perbuatan mengemis online sebagai tindak pidana serta mengkaji upaya penanggulangannya melalui kebijakan penal dan kebijakan non penal dalam kerangka politik kriminal. Metode penelitian yang digunakan adalah sosio-legal dengan pendekatan sosiologi hukum, dengan memanfaatkan data primer berupa wawancara dan observasi, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun belum diatur secara eksplisit, mengemis online memiliki kesamaan unsur dengan tindak pidana mengemis sebagaimana diatur dalam Pasal 504 KUHP sehingga dapat dikonstruksikan sebagai perbuatan pidana. Penanggulangan mengemis online memerlukan pendekatan penal melalui penerapan hukum pidana yang bersifat represif, serta pendekatan non penal yang menitikberatkan pada pencegahan dan rehabilitasi sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan mengemis online harus dilakukan secara terintegrasi agar tidak hanya menekan perbuatan pidana, tetapi juga menyentuh akar masalah sosial yang melatarbelakanginya.

Kata Kunci: Mengemis Online; Media Sosial; Politik Kriminal; Kebijakan Penal; Kebijakan Non Penal.

Copyright©2025 Jurnal Soedirman Law Review

Pendahuluan

Diantara banyaknya faktor penyebab adanya tindak pidana adalah banyaknya pengangguran dan kurangnya keterampilan. Pengangguran sendiri memiliki arti orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan, ataupun seseorang yang sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.¹ Pengangguran pada umumnya disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah pekerjaan yang tersedia atau lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja, dan juga kurangnya keterampilan yang dibutuhkan oleh para pencari kerja.² Karena kurangnya keterampilan tersebut, para pengangguran akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan pekerjaan dan memenuhi

¹ Rafli Muhammad Sabiq, Nurliana Cipta Apsari, Dampak Pengangguran Terhadap Tindakan Kriminal Ditinjau Dari Perspektif Konflik, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm 51, <<https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31973>>

² Sabiq and Apsari.

kebutuhan hidupnya.³ Para pengangguran pada akhirnya akan melakukan tindakan-tindakan melanggar norma dan juga tindak pidana lainnya.

Salah satu permasalahan yang sedang ramai akibat banyaknya pengangguran adalah banyaknya pengemis *online* di media sosial. Semakin berkembangnya teknologi, maka perkembangan media pun menjadi semakin canggih contohnya keberadaan media sosial seperti *Instagram*, *Youtube*, *Tiktok*, dll.⁴ Dengan adanya perkembangan ini, masyarakat berbondong-bondong menggunakan internet untuk melakukan kegiatan menghasilkan uang tanpa harus bekerja atau *mengemis online*. Mengemis *online* sama saja seperti mengemis secara konvensional, tetapi hal ini dilakukan di platform media sosial.⁵ Dengan adanya mengemis *online* ini, banyak pengangguran melakukan jalan pintas untuk mendapatkan uang.

Mengemis *online* bermula dari mengemis konvensional yang berkembang akibat adanya perkembangan teknologi. Mengemis konvensional adalah mengemis dengan cara memelas, mengulurkan tangan dengan pakaian lusuh dan sejenisnya.⁶ Mengemis berasal dari “emis” yang memiliki dua pengertian yaitu meminta-minta sedekah dan meminta dengan dengan merendah dan dengan penuh harapan.⁷ Mengemis adalah satu jenis aktivitas sosial yang dianggap masih tabu dan rendah sebagian masyarakat.⁸ Praktek mengemis merupakan masalah sosial dan dianggap telah menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku.⁹ Mengemis terjadi akibat adanya tekanan serta terhimpitnya ekonomi dalam kehidupan.

Media sosial pada saat ini sudah banyak mengalami perkembangan yang pesat dengan menampilkan fitur-fitur untuk mempermudah kehidupan masyarakat. Salah satu adanya fitur *live streaming* atau siaran langsung yang ada di sosial media dimana kegiatan siaran langsung ini pada mulanya hanya dilakukan untuk menyapa, mengobrol, hingga berjualan kepada penontonnya.¹⁰

³ Sabiq and Apsari.

⁴ Tuty Mutiah dkk, Etika Komunikasi Dalam Menggunakan Media Sosial, Global Komunika, Vol. 2, No.1, 2019, hlm. 15, <https://doi.org/10.33822/gk.v2i1.1561>

⁵ Fuadi Isnawan, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Fenomena “Mengemis” *Online* Melalui Media Sosial, Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 12, No.1, 2023, hlm. 118-119, <<https://doi.org/10.34304/jf.v12i1.106>>

⁶ Maulida Oktaviana, Anjuman Zukhri & Made Ary Meitriana, Pengemis dan Upaya Penanggulangannya (Studi Kasus Di Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur), Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi Undiksha, Vol. 4, No. 1, 2014, hlm 2, <https://doi.org/10.23887/jjpe.v4i1.2416>

⁷ Oktaviana, Zukhri, and Meitriana.

⁸ Oktaviana, Zukhri, and Meitriana.

⁹ Isnawan, “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Fenomena ‘Mengemis’ *Online* Melalui Media Sosial.”

¹⁰ Edo Galasro Limbong, Rizki Saga Putra, Strategi Komunikasi Di Era Revolusi Digital (Kajian Fenomena Pengemis *Online* Media Sosial *Tiktok*), GANDIWA Jurnal Komunikasi, Vol. 3, No.1, 2023, hlm. 45, <<https://doi.org/10.30998/g.v3i1.1916>>

Akses siaran langsung awalnya sudah ada di beragam media sosial seperti *Instagram* dan *Youtube*, kemudian *TikTok* tampil berbeda dengan menambahkan fitur *gift* sebagai hadiah dari penonton yang menyukai siaran langsung yang ditontonnya.¹¹ *Gift* ini nantinya bisa dicairkan melalui rekening dari pengguna sosial dimana akhirnya pengguna sosial media melakukan siaran langsung dengan harapan bisa mendapatkan *gift* dari para penontonnya.¹² Dengan perkembangan sosial media seperti adanya fitur *live streaming* atau siaran langsung dan *gift* tersebut pada akhirnya membuat fenomena mengemis *online* di sosial media menjadi *viral*.

Penanggulangan kejahatan dan pelanggaran dapat menggunakan kebijakan politik kriminal yaitu melalui aspek penal maupun non penal. Kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (*social policy*) yang terdiri dari “kebijakan untuk kesejahteraan sosial” (*social welfare policy*) dan “kebijakan untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).¹³ Peranan dari politik kriminal yaitu dengan cara mengarahkan semua usaha (yang rasional) untuk menanggulangi kejahatan tersebut, tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi juga menggunakan sarana non-penal.¹⁴ Upaya penanggulangan menggunakan sarana penal lebih berfokus kepada sifat “*repressive*” yaitu penindasan atau pemberantasan atau penumpasan sesudah kejahatan tersebut terjadi.¹⁵ Dalam hal menggunakan sarana non-penal, usaha-usaha yang dapat dilakukan meliputi bidang di seluruh sektor kebijakan sosial, seperti contohnya penyantunan dan pendidikan sosial ataupun pelaksanaan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya.¹⁶ Sarana penal maupun non penal berperan sangat penting dalam aspek politik kriminal untuk menanggulangi sebuah kejahatan yang ada.

Fenomena mengemis *online* terjadi dikarenakan pengguna media sosial melihat peluang mendapatkan uang, yaitu melakukan *challenge* saat *live streaming* untuk mendapatkan *gift* dan belum ada peraturan yang mengatur tentang mengemis online. Dengan adanya hal demikian, banyak pengguna yang mengalihkan makna sebenarnya dari kegiatan siaran langsung tersebut.¹⁷ Dilihat

¹¹ Limbong and Putra.

¹² Limbong and Putra.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 22

¹⁴ Barda Nawawi Muladi dan Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 52

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, 2001, hlm. 35

¹⁶ M. Hamdan, Penanggulangan Masalah Preman Ditinjau dari Sudut Politik Kriminal, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 25, No. 6, hlm. 520, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol25.no6.1069>

¹⁷ Limbong and Putra, “Strategi Komunikasi Di Era Revolusi Digital (Kajian Fenomena Pengemis Online Media Sosial Tiktok).”

dari siaran langsung yang dilakukan oleh pengguna, banyak dari mereka yang melakukan tindakan ekstrem seperti memakan cabai, mandi lumpur, dll sebagai bagian dari *challenge* atas *gift* yang diberikan.¹⁸ Penanggulangan fenomena mengemis *online* ini dengan politik kriminal melalui sarana penal merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun pemerintah.¹⁹

Isu tentang mengemis online relatif tidak menjadi konsentrasi bagi komunitas keilmuan, namun tercatat beberapa artikel telah dipublikasikan. Pertama, menurut Nuraiani dkk bahwa mengemis online adalah haram karena menipu dan memanfaatkan keadaan tertentu untuk mendapatkan hadiah sebanyak-banyaknya.²⁰ Kedua, menurut Isnawan, pengemisan online tersebut dapat dijatuhi pidana dengan Pasal 504 KUHP dan peran kepolisian begitu besar dalam penanggulangan ini sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian melalui fungsi pre-emptif, preventif dan represif.²¹ Ketiga, menurut Zahraini bahwa para cendekiawan Islam menyatakan ketidaksetujuan terhadap pengemis, menganjurkan bahwa mereka yang memiliki kemampuan fisik harus mencari cara kerja alternatif sebagai gantinya.²² Perbedaan artikel ini dengan ketiganya, artikel ini memfokuskan mengemis online dalam perspektif kebijakan kriminal untuk mengungkap bagaimana pendekatan penal dan pendekatan non-penal merespon fenomena mengemis *online*.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah untuk dilakukan pengkajian terhadap rumusan masalah tersebut, di antaranya:

1. Bagaimana konstruksi perbuatan mengemis *online* di sosial media sebagai tindak pidana?
2. Bagaimana penanggulangan mengenai perbuatan mengemis *online* melalui kebijakan penal dan kebijakan non penal?

¹⁸ Limbong and Putra.

¹⁹ Ray Habib Al-Syamsi, Politik Kriminal Sebagai Sarana Penanggulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Karena Pengaruh Minuman Keras (Studi Wilayah Kabupaten Pekalongan), Gema Keadilan, Vol. 6, No. 3, 2019, hlm. 330, <<https://doi.org/10.14710/gk.2019.7297>>

²⁰ Nuraini et al., "Moralitas Di Dunia Maya: Hukum Mengemis Online Live Tik Tok Dalam Perspektif Al-Ghazali," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 16, no. 1 (March 2024): 64–82, <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i1.7577>.

²¹ Isnawan, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Fenomena 'Mengemis' Online Melalui Media Sosial."

²² Siti Zahraini, Randy Dwi Alvianto, and Meisya Dewi Putri, "Fenomena Mengemis Di Jejaring Media Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Mafatih* 3, no. 1 (September 2023): 158–70, <https://doi.org/10.24260/mafatih.v3i1.1820>.

Metode

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian sosio-legal. Penelitian sosio-legal adalah kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data primer berasal menggunakan hasil wawancara dengan aparat penegak hukum yaitu Polresta Banyumas, Satpol PP Kabupaten Banyumas dan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Banyumas serta hasil observasi terhadap wawancara yang sudah dilakukan terhadap narasumber pelaku kasus mandi lumpur di tiktok dengan tujuan untuk dapat mengetahui tentang pokok permasalahan. Bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu berupa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), literatur-literatur atau buku-buku yang terkait dengan kebijakan hukum pidana (politik hukum pidana), politik kriminal, pengemis, dan media sosial serta doktrin-doktrin yang merupakan hasil karya dari kalangan hukum, makalah dan lainnya.

Data yang sudah dikumpulkan serta diolah nantinya akan disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat dalam teks naratif. Pengumpulan terhadap data sekunder dilakukan menggunakan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data disajikan dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang disusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Bentuk penyajian dalam bentuk teks naratif adalah menyajikan data dalam bentuk laporan dengan tujuan agar peneliti dapat membuat ikatan dengan pembaca agar para pembaca dan peneliti menjadi komunikatif nantinya. Bentuk naratif akan mempermudah penyajian data dalam penelitian.

Pembahasan

1. Konstruksi Perbuatan Mengemis Online Di Sosial Media Sebagai Tindak Pidana.

Perbuatan mengemis melalui media *online* atau internet belum diatur secara spesifik sebagai tindak pidana, tetapi perbuatan mengemis telah diatur sebagai tindak pidana. Undang-Undang ITE sebagai payung hukum yang mengatur ekosistem digital di Indonesia, dalam ketiga undang-undangnya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, tidak mengatur perbuatan mengemis *online*. KUHP merumuskan tindak pidana mengemis dalam Pasal 504 ayat (1) bahwa “barangsiapa mengemis di muka umum, diancam, karena melakukan

pengemisan, dengan kurungan paling 6 minggu”. Ketentuan serupa diatur dalam Peraturan Daerah di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Magelang. Dengan demikian, respon penggunaan sarana pidana terhadap perbuatan mengemis *online* masih mempergunakan tindak pidana mengemis yang ada di KUHP dan Peraturan Daerah.

Perbuatan mengemis *online* adalah perbuatan yang telah secara nyata dilakukan oleh beberapa masyarakat Indonesia. Perbuatan ini senyatanya terjadi dan penelitian ini merangkum dua peristiwa dalam perbuatan tersebut sebagai berikut:

- a. *Live streaming* Mandi Lumpur melalui platform tiktok yang dilakukan oleh Sultan Akhyar dan Nenek Raimin, perbuatan mengemis online hanya direspon teguran dari pemerintah setempat;
- b. *Live streaming* Panti Asuhan Tunas Kasih Olayama Raya, Zamanueli Zebua mengkoordinir 3 anak panti (KHL, SL, dan FL) mengemis dengan cara menyanyi dan tepuk tangan. Berdasarkan Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mdn Zamanueli Zebua dihukum namun bukan dengan delik mengemis sebagaimana Pasal 504 ayat (1) KUHP, melainkan dengan Pasal 88 jo Pasal 761 Undang-Undang Perlindungan Anak (Perubahan) terkait eksploitasi secara ekonomi terhadap anak.

Sebuah acara televisi pada channel Trans TV yaitu PAGI-PAGI AMBYAR kepada pelaku mandi lumpur yaitu Sultan Akhyar serta Nenek Raimin. Tayangan *interview* ini terdiri dari 2 *part* yang diunggah di media sosial Youtube Trans TV Official pada tanggal 19 Januari 2023 dengan judul “Eksklusif! Konten Kreator Mandi Lumpur Datang Kesini | PAGI PAGI AMBYAR (19/1/23) P1” serta “Perdana! John LBF Bertemu Dengan Kreator Mandi Lumpur Disini | PAGI PAGI AMBYAR (19/1/23) P2”. Hasil observasi yang dilakukan peneliti terhadap 2 video tersebut disajikan dalam bentuk tabel yakni

Tabel 1. Hasil Observasi Dari Keterangan Yang Diberikan Oleh Informan Sultan Akhyar Dalam Video *Interview*

No.	Aspek	Keterangan Detail	Menit-Detik
1	Alasan narasumber mengatakan bahwa kegiatan ini bukan mengemis <i>online</i> tetapi sebuah challenge	Kalau ini sih untuk mengemis bukan mengemis menurut saya kenapa saya bilang begitu karena kita punya challenge 1 mawar itu 1x guyur terus ada 100 koin itu pakai bak maksudnya adalah gift. 1 mawar = 0,01 dollar (kurang lebih 200 rupiah) untuk 1x guyur bukan air lumpur tapi air dari kali kita sedot	3:23-4:23 (Video Part 1)
2	Pemanfaatan simpati netizen untuk menghasilkan uang dalam konten live streaming	Mandi air hangat dan disediakan makanan, itu yang mereka belum tahu ini simpati dari netizen jadi prank untuk netizen, dengan senang hati tergantung dari nenek, terserah nenek	7:14 – 8:05 (Video Part 1)

3	Alasan warga sekitar tempat tinggal narasumber untuk mendukung konten live streaming ini diadakan	Untuk yang di dusun saya sudah support saya karena dengan ini membantu keuangan yang susah dikejar hutang, ditagih hutang kaya penagih-penagih utang mulanya sebelum mereka yang ikut live dikejar hutang, sekarang berani menampilkan diri, sebelumnya mereka datang sembunyi dirumah, sekarang sudah beli dorongan untuk anaknya, membantu itu tujuan utama saya, kalo saya mau sendiri itu sudah 2 bulan itu saya raup itu uang sendiri mandi jam 3an supaya ga ada yang ikut seperti saya karena sehari bisa dapat 1,5-2 juta sendiri ini loh jam 3 sampai jam 4 tergantung saya jeda subuh, sendiri ini tengah malam setelah itu ngga saya kasih tahu orang lama-lama agak sakit sampai akhirnya ada teman masuk takut akun cuma 1 akhirnya, tapi saya gak sakit banget soalnya air hangat sudah ada terus colokan untuk penghangat kolam sudah ada terus kompor yang ngipasin ke kita juga ada terus ada penghangat untuk diri sendiri	15:48 – 17:27 (Video Part 1)
4	Tanggapan aparat penegak hukum setempat di tempat tinggal narasumber dan respon dari narasumber atas tanggapan aparat penegak hukum tersebut	Tanggapan saya sih kaya kemarin kan kapolres dateng kerumah 2x mengunjungi ke lokasi, setelah saya kasih tahu datang yang live 1 kampung katanya “gara-gara ngelive yang ini, rezeki saya berkurang kepolisian kapolres” akhirnya yang suka ngelive diajak ke kapolres termasuk saya sendiri dan ditanya awalnya gimana, diklarifikasi disana, setelah itu kan kasih tahu bahwa tidak ada pemaksaan, cuma akting, bagian akting misal kedinginan baru masuk live, terus ngantuk, mikirnya di tv biar menarik rasa iba simpati, mikirnya ada challenge 1 mawar sama dengan 1 guyuran, kadang sudah sampe ribuan ga diguyur, kadang 30-40 menit ada fyp misal ada fyp sampai 24k penonton itu gabisa turun tinggal duduk atau ditinggal ke toilet dikira pingsan	17:49 – 19:41 (Video Part 1)
5	Respon dari narasumber atas pertanyaan apakah dirinya mengetahui peraturan tentang konten live streaming yang dirinya kerjakan	Soalnya patokan saya pas live itu tidak ada pelanggaran dari tik-tok juga, saya juga baca panduan komunitas dari awal dari A-Z begitu, kalo ini hanya sekedar challenge dan tidak memaksa, terus livenya juga cuma 1-2 jam maksimal untuk 1 orang misal nanti ada di belakang silahkan masuk kalo ga yaudah, dilakukan secara sukarela, saya hanya membantu saya bilang kalo mau silahkan kalo ngga kalo ada pihak keluarga yang melarang malah saya ini gausah gausah dipaksa begitu, tanggapan saya hanya membantu warga, keluarga saya, karena di dusun itu keluarga jauh semua, karena kalo di 1 rumah itu ngga ada keluarga sama sekali yang ikut live kaya ibu, nenek, ibu bapa saya sudah cerai, bapa sudah jauh, ibu dirumah nenek begitu terus saya ga ada yang support ga ada yang kasih apa-apa ke saya, kalo lagi susah ga ada yang datang, maka saya terjun di tiktok di aplikasi saja untuk buat konten mulanya saya buat banyak konten mulai dari kupas telur tapi ga dapat hasil cuma buang-buang modal, terus 1 mawar 1 pukul	23:42 – 25:51 (Video Part 1)

		pipi itu semua pernah saya lakukan konten sudah pernah saya coba tapi tidak mendapat perhatian dari masyarakat lalu konten ini yang paling menguntungkan	
6	Alasan narasumber meminta untuk ditransfer sebesar 200 juta	Alasannya sih simple sih, ini tujuannya membantu masyarakat, misalnya nanti saya ditransfer 200 juta itu tujuannya untuk bagi-bagi ke masyarakat, keluarga saya yang disana supaya utang atau apa hapus dari sana dari desa ini, betul kita langsung ubah konten khusus untuk anak muda, kalo misal ada nenek mau ikut dipaksa, ngga ikut dipaksa yang penting nenek mau ikut masuk, kita ga akan ikutkan saya kasih uang 200 ribu balik	1:07 – 1:52 (Video Part 2)
7	Alasan narasumber dan teman-temannya untuk tetap melakukan konten live streaming tersebut	Menghasilkan khusus untuk yang muda, berubah ininya, banyak yang mau bekerja namun sulit mendapatkan pekerjaan, kalau saya sih senang buat konten memang sudah hobi saya buat konten di tiktok sudah 1 tahu lebih soalnya, iya di aplikasi lain juga pernah tapi yang ada hasilnya di tiktok	1:56 – 2:28 (Video Part 2)
8	Alasan narasumber untuk memulai konten live streaming	Sebelumnya saya kerja di travel, terus ditagih sama saya ditagih sama Finance sampai nunggak 5 bulan tidak cukup itu akhirnya saya coba awalnya yaitu saya coba-coba aplikasi tiktok Setelah itu saya coba-coba akhirnya ada dapat uang pertama itu dapat 100 50 Oh ternyata bisa ditarik ke rekening gitu Setelah itu saya terjun di tiktok sampai sekarang	2:31 – 3:04 (Video Part 2)
9	Tanggapan dari narasumber jika konten live streaming dirinya dihentikan	Pasti dihentikan untuk pemain-pemain, hanya saya sendiri tidak ada hadiah soalnya kita gaikut agensi ga ikut yang lain-lainnya dari gift gitu kadang-kadang kalau ada endorse yang lain-lain baru begitu, tapi tidak akan mungkin ini selama aplikasinya masih berjalan atau report pengaruhnya kan tidak ada penonton kalau udah tidak ada penonton kan kita pakai sistem promosi pasti naik lagi kalau sudah ribuan atau jutaan yang report itu kita juga pikirkan kayak gimana solusinya disana ini promosi aplikasi misalnya satu juta itu promosi untuk live-nya gitu untuk selama satu hari gitu berarti kalau normal lagi	3:22 – 4:17 (Video Part 2)
10	Alasan narasumber untuk menghentikan konten live streaming dirinya	Dan satu kalau sudah hutang-hutang kaya di tetangga sudah lunas, saya akan hentikan kaya untuk nenek, kalau mereka ini tidak akan tahu soalnya caranya untuk ini soalnya kan ada saya lihat di live-live yang lain, sebenarnya kita cari perhatiannya, saya sih belum sampe kesana karena baru terjun satu dua mingguan kalo mau 2 minggu 3 minggu baru saya pikirkan soalnya kalau sudah ada 4 di lokasi yang saya handle, saya hanya mikir anak muda punya kreatif	4:37 – 6:36 (Video Part 2)
11	Pembelaan dari narasumber atas dugaan pemaksaan yang dilakukan dirinya terhadap keikutsertaan Nenek Raimin dan warga lansia lainnya	Itu tadi mas john dibilang dipaksa sama saya, bukan seperti itu sebenarnya, awalnya kan teman-teman saya yang ngelive nanti kalo dapat 1 juta 500 nanti teman saya cerita ke warga sekitar akhirnya tahu caranya kaya gini lalu datanglah nenek mau coba pertama dapatlah itu simpati dapat ini sedikit, saya kasih tahu “kalo nenek kerja sini 1 jam paling lama ya	11:52 – 12:42 (Video Part 2)

dalam konten live streaming	soalnya nenek kan sudah lanjut usia begitu soalnya saya ngga berani tapi kalo nenek mau coba boleh nek” akhirnya saya praktikkan setelah itu nenek itu banyak yang nonton sampai viral
-----------------------------	--

Tabel 4.3. Hasil Observasi Dari Keterangan Yang Diberikan Oleh Informan Nenek Raimin Dalam Video Interview

No.	Aspek	Keterangan Detail	Menit-Detik
1	Alasan Nenek Raimin ikut serta dalam konten live streaming	Saya ini yang miskin untuk sembahyang, untuk beli belanja sendiri-sendirian untuk kerumah nenek sultan, saya mau ikut mandi, sendirian senang hati, mengharap rezeki dari Allah Ta’Ala kasih sayang, sudah 5x mandi, sekali mandi dapat 2 juta rupiah, dari gift sudah dicairkan	5:42 – 7:10 (Video Part 1)
2	Pembatasan durasi live streaming untuk warga sekitar tempat tinggal narasumber dan alasan warga sekitar ikut serta dalam live streaming	Sultan bilang kita batesin untuk nenek itu 1 jam paling lama karena banyak yang mau ikut juga di belakang kaya tetangga yang mau ikut, karena dirumah banyak yang ngambil hutang dari bank, koperasi untuk melunasi hutang ikut mandi air di kampung desa setanggor, dusun pedeh, lombok tengah, Nusa Tenggara Barat	8:24 – 9:03 (Video Part 1)
3	Alasan keluarga dari Nenek Raimin tidak melarang Nenek Raimin untuk ikut serta dalam konten live streaming	Keluarga ga larang, kasih uang yang banyak, senang hati saya, soalnya senang liat uang banyak, kurang banyak soalnya soalnya kalau di rumah itu kan Kalau bahasa lomboknya nuwung itu kayak tanam padi itu dari jam 8 sampai jam 11 itu gajinya cuma 30 ribu 70 ribu ini 1 jam 2 jam bisa dapat 700 ribu, selama konten ini viral paling viral 1 bulan atau beberapa minggu setelah itu kita buat konten lain maka kita segerakan	10:01 – 10:52 (Video Part 1)

Perbuatan mengemis dilarang karena dapat membuka adanya tindak pidana lain yang timbul diakibatkan dari mengemis ini. Mengemis timbul akibat banyak faktor yang mendorong orang untuk menjadikan mengemis sebagai suatu pekerjaan, yaitu seperti faktor urbanisasi, faktor ketidakberdayaan dan kesulitan ekonomi.²³ Salah satu delik lain yang timbul akibat adanya mengemis adalah eksploitasi anak.²⁴ Mengemis juga melanggar ketertiban umum serta menciptakan kerusakan tatanan kota.²⁵ Dengan demikian, mengemis bukan hanya akan

²³ Sahriana Irwan, Rosleny Babo, and Suardi, “Mengemis Sebagai Suatu Pekerjaan,” *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* 4, no. 1 (2016): 96–104, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26618/equilibrium.v4i1.491>.

²⁴ Abdul Haris Nasution, Zulfahmi, Asrofi, Analisis Hukum Perlindungan Anak di Indonesia terhadap Eksploitasi Anak oleh Orang Tua dalam Praktik Mengemis, *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 2, No. 4, 2024, hlm. 18, <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i4.1652>

²⁵ Allisa Akhidatul Idza, “Gelandangan Dan Pengemis Dalam Konteks Ketenteraman Dan Ketertiban Umum: Analisis Dampak Dan Solusi,” *Jurnal Tatapamong* 5, no. 2 (2023): 145–61, <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i2.3859>.

menimbulkan tindak pidana lain tetapi juga merusak ketertiban umum dan tatanan kota.

Perbuatan mengemis yang dilakukan di muka umum akan menciptakan pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum. Ketentraman dan ketertiban umum dijelaskan sebagai suatu keadaan yang aman, dinamis serta berjalan dengan sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang berlaku dan bebas dari gangguan atau kekacauan.²⁶ Keberadaan pengemis dimuka umum khususnya yang melakukan aksinya di jalanan dan fasilitas umum dapat mengganggu kenyamanan dan ketertiban masyarakat yang berada di wilayah tersebut.²⁷ Adanya pengemis di suatu wilayah dapat menimbulkan perilaku kriminal lain seperti mencuri dan mencopet terutama jika para pengemis tersebut tidak mendapatkan penghasilan yang cukup bagi mereka.²⁸ Dengan demikian, pengemis dapat menimbulkan kriminalitas di wilayah mereka melakukan perbuatan mengemis yang dapat melanggar ketertiban umum.

Perbuatan mengemis yang dilakukan oleh di muka umum biasanya dijalankan secara konvensional. Para pengemis ini berpenampilan lusuh dan memakai pakaian yang compang-camping untuk memanfaatkan belas kasihan para masyarakat yang melihatnya. Para pengemis mendatangi pasar-pasar tradisional, pusat-pusat toko serta mendatangi langsung rumah-rumah warga, warung-warung makan maupun toko-toko kecil.²⁹ Mereka menjual lagu-lagu dengan menyanyi dan memainkan alat musik seperti biola, gitar, seruling, dan lainnya serta menawarkan mainan ke toko dan rumah-rumah warga yang biasa dilakukan di kota besar.³⁰ Dengan cara seperti itu biasanya mereka mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pada prinsipnya mengemis dan mengemis *online* adalah perbuatan yang sama. Mengemis *online* berbentuk perbuatan yang memanfaatkan *gift* yang didapat melalui konten *live streaming* di media sosial untuk mendapatkan penghasilan.³¹ Pada mengemis *online* cenderung terjadi tindakan eksploitasi anak dibawah umur dan eksploitasi lansia.³² Mengemis *online* juga timbul akibat dari

²⁶ Muhadam Labolo, *Pengantar Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum* (Bandung: IPDN, 2016).

²⁷ Annisa Rahmadanita, Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: (Studi Kasus Gelandangan dan Pengemis), *Jurnal Tatapamong*, Vol. 1, No.2, 2019, hlm. 97, <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i2.1154>.

²⁸ Rahmadanita.

²⁹ Oktaviana, Zukhri, and Meitriana, "Pengemis Dan Upaya Penanggulangannya (Studi Kasus Di Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur)."

³⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1995).

³¹ Ni Wayan dkk, Tinjauan Terhadap Fenomena Pengemis *Online* Dengan Dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 Oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 6, No. 3, 2024, hlm. 372, <<https://doi.org/10.22225/jah.6.3.2024.370-375>>

³² Wayan et al.

faktor yang sama dengan faktor yang mengakibatkan timbulnya mengemis serta ditambahnya perkembangan teknologi berupa media sosial.³³ Mengemis secara umum terjadi di tempat umum seperti jalanan serta fasilitas umum publik lainnya sementara mengemis *online* menjadikan media sosial sebagai *public space* atau tempat umum.³⁴ Adanya persamaan-persamaan unsur tersebut menjadikan mengemis *online* dapat dikategorikan sebagai mengemis.

Tindak pidana mengemis dijelaskan dalam Pasal 504 ayat (1) dan ayat (2) KUHP

- (1) Barangsiapa mengemis di muka umum, diancam, karena melakukan pengemisan, dengan kurungan paling lama enam minggu.
- (2) Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umumnya di atas enam belas tahun, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan.

Pasal 504 ayat (1) KUHP terdapat unsur-unsur yang dapat dijabarkan menjadi unsur mengemis dan unsur di muka umum. Unsur mengemis dalam Pasal 504 ayat (1) KUHP ini memiliki makna sebuah tindakan kriminal yang dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum.³⁵ Mengemis disini diartikan sebagai tindakan mengharap belas kasihan orang lain untuk mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta.³⁶ Mengemis yang dapat dikenakan sanksi pidana hanya kegiatan mengemis yang dilakukan di tempat-tempat umum.³⁷ Unsur di muka umum dalam Pasal 504 ayat (1) KUHP mempunyai makna sebagai tempat yang dapat diakses oleh banyak masyarakat umum sebagai contoh jalan, pasar, terminal dan fasilitas umum lainnya.³⁸ Adanya kedua unsur tersebut menunjukkan adanya kriminalisasi terhadap pengemis dalam KUHP.

Pada pasal 504 ayat (2) KUHP terdapat unsur yang dapat diurai yaitu unsur tiga orang atau lebih yang termasuk dalam penyertaan yang bersifat khusus karena ditinjau dari sisi jumlah orang (3 orang). Penyertaan secara umum dalam Pasal 55 KUHP menyebutkan ada 4 jenis orang dalam penyertaan yaitu orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orang yang

³³ Wayan et al.

³⁴ Retno Ayu Purwanti, Mas Agus Firmansyah, and Wahyu Widiastuti, "Pengaruh Persepsi Pada Konten Ngemis Online Terhadap Pemberian Gift Di Platform Tiktok (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu Angkatan 2020-2023)," *Jurnal Kaganga* 8, no. 2 (2024).

³⁵ Seva Maya Sari, "Penindakan Terhadap Pengemis Perspektif Yusuf Al Qaradhawi (Analisis Pasal 504 KUHP Tentang Perbuatan Mengemis Di Muka Umum)," *Justicia Islamica* 13, no. 2 (2016): 199, <https://doi.org/10.21154/justicia.v13i2.586>.

³⁶ Sari.

³⁷ Sari.

³⁸ Ni Putu Ira Wilda Kencana & I Gusti Ngurah Dharma Laksana, Analisis Yuridis Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 13, No. 1, 2024, hlm. 3723, <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v13.i01.p19>

turut melakukan (*medepleger*), dan orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dsb dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*).³⁹ Dalam Pasal 504 ayat (2) semua pelaku yang terlibat dianggap *medepleger* karena semua pelaku ikut serta dalam perbuatan mengemis.⁴⁰ Unsur tiga orang atau lebih memiliki arti yaitu pengemisan yang dilakukan oleh sekelompok pengemis secara bersama-sama.⁴¹ Fokus utama dari Pasal 504 ayat (2) memperberat sanksi pidana yang diterima oleh para pelaku jika melakukan pengemisan secara bersama-sama terutama jika pelaku berusia 16 tahun atau lebih.⁴² Maka dari itu, Pasal 504 ayat (2) menerangkan jumlah orang yang terlibat yaitu 3 orang atau lebih untuk menerapkan sanksi yang lebih berat terhadap perbuatan mengemis yang dilakukan bersama-sama daripada perbuatan mengemis yang dilakukan secara individual karena pengemis yang berkelompok dianggap lebih mengganggu ketertiban umum dengan skala yang lebih besar.

Perbuatan pidana dirumuskan menjadi 3 unsur yaitu tindakan, hal yang dilarang peraturan hukum dan sanksi pidana.⁴³ Dalam 3 unsur tersebut dalam Pasal 504 KUHP jika dijabarkan adalah:⁴⁴

- a. Tindakan : mengemis
- b. Hal yang dilarang peraturan hukum : dilakukan di muka umum
- c. Sanksi pidana : kurungan

Mengemis *online* sudah memenuhi 3 unsur tersebut karena melakukan perbuatan mengemis dengan sarana media sosial sebagai tempat umum yang menjangkau khalayak ramai.⁴⁵ Dalam perbuatan mengemis *online* juga terdapat eksploitasi orang lain sehingga hal itu juga mengganggu ketertiban umum dalam masyarakat.⁴⁶ Dengan demikian, mengemis *online* dapat dijerat dengan Pasal 504 ayat (1) dan (2) KUHP karena sudah memenuhi unsur-unsur penting di dalam pasal tersebut.

Konsekuensi dari mengemis *online* dikategorikan sebagai mengemis maka mengemis *online* juga dapat dijerat dengan Pasal 504 ayat (1) dan (2) KUHP. Larangan dari mengemis dijelaskan dalam Pasal 504 ayat (1) dan ayat (2) yaitu :

³⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*.

⁴⁰ R. Soesilo.

⁴¹ Isfandir Hutasoit, Rahmanidar & Febby De Putri, Penegakan Hukum Pasal 504 Kitab Undang-Undang Terhadap Pengemis Di Muka Umum Kota Batam, Dimensi, Vol. 9, No. 1, 2020, hlm. 107, <https://doi.org/10.33373/dms.v9i1.2328>

⁴² Hutasoit, Rahmanidar, and Putri.

⁴³ Isnawan, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Fenomena 'Mengemis' Online Melalui Media Sosial."

⁴⁴ Isnawan.

⁴⁵ Isnawan.

⁴⁶ Nursita Fierdiana Dwi Andariesta, Astutik, and Rahayuningsih Toetik, "Eksplorasi Lansia Dalam Bentuk Pengemisan Online Melalui Media Sosial Tiktok," *Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora)* 7, no. 1 (2023): 147–59, <https://doi.org/10.36526/js.v3i2.e-ISSN>.

- (1) Barangsiapa mengemis di muka umum, diancam, karena melakukan pengemisian, dengan kurungan paling lama enam minggu.
- (2) Pengemisian yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umumnya di atas enam belas tahun, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan

R. Soesilo menafsirkan pasal 504 KUHP yaitu bukan sebagai pelarangan kepada orang miskin yang minta “pertolongan”, akan tetapi melarang melakukan perbuatan itu *dimuka umum*, contohnya di pasar, stasiun, di tepi jalan dsb, karena perbuatan itu selain dapat mengganggu pada orang-orang yang sedang bepergian, pun dilihat kurang pantas dan amat memalukan.⁴⁷ Tetapi jika langsung datang kerumah orang untuk memintanya, tidak akan dikenakan pasal ini dengan syarat tidak terlihat dari jalan umum. Yang dimaksud “...minta-minta atau ...mengemis” yaitu dapat dilakukan dengan meminta secara lisan, ditulis atau memakai gerak-gerik sehingga fokus dari pasal ini menjelaskan mengemis bukan hanya sekedar secara lisan ataupun tulisan ataupun gerak-gerik akan tetapi difokuskan kepada mengemis yang dilakukan di tempat umum. Mengemis *online* sudah memenuhi unsur tersebut karena melakukan perbuatan mengemis dengan sarana media sosial sebagai tempat umum yang menjangkau khalayak ramai.⁴⁸ Dengan demikian, mengemis *online* dapat dijerat dengan Pasal 504 ayat (1) dan (2) KUHP karena media sosial dapat ditafsirkan sebagai tempat umum.

2. Penanggulangan Mengenai Perbuatan Mengemis Online Melalui Kebijakan Penal Dan Kebijakan Non Penal.

Perbuatan mengemis *online* termasuk ke dalam perbuatan mengemis yaitu suatu tindak pidana yang dapat ditanggapi dengan cara penal maupun non penal. Dalam konteks pendekatan penal, mengemis *online* dapat dikenakan pidana berupa kurungan paling lama enam minggu dan jika pengemisian dilakukan oleh 3 orang atau lebih yang berumur diatas 16 tahun maka dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama tiga bulan sesuai dengan Pasal 504 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam konteks pendekatan non penal, pencegahan mengemis diserahkan kepada kebijakan masing-masing Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah. Mengemis *online* adalah sebuah fakta sosial, salah satu contohnya adalah mandi lumpur yang dilakukan nenek-nenek, model mengemis demikian membuat masyarakat tidak berhadapan secara fisik dengan pengemisnya, melainkan berhadapan melalui gawai (*gadget*).

⁴⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*.

⁴⁸ Isnawan, “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Fenomena ‘Mengemis’ Online Melalui Media Sosial.”

Salah satu daerah yang memiliki perhatian terhadap mengemis online adalah Kabupaten Banyumas. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat sebagai kebijakan penanganan mengemis, adapun Pemerintah Daerah sedang mempersiapkan kebijakan untuk merespon mengemis online.⁴⁹ Hasil wawancara dengan Informan Satpol PP menunjukkan bahwa meskipun belum terdapat aduan masyarakat mengenai mengemis online, tetapi Informan menyebut perbuatan mengemis seperti ini sama meresahkannya seperti mengemis biasa. Upaya penal akan dilakukan dengan cara yang sama seperti mengemis konvensional yaitu menangkap pengemis dan mengirimkannya kepada Dinsospermades. Upaya non penal dilakukan dengan mencegah timbulnya sebab kejahatan, Informan menganalisis bahwa sebab mengemis adalah mudahnya mendapatkan uang dari simpati masyarakat. Upaya pencegahan dilakukan dengan patroli rutin selama 3 kali dalam sehari untuk menempatkan mereka dalam rumah singgah dan memberikan pembinaan serta pelatihan di Dinsospermades sesuai dengan umur serta minat bakat masing-masing pengemis.

Penghukuman bagi pengemis di setiap daerah diatur dalam masing-masing peraturan daerah salah satunya adalah Kabupaten Banyumas. Perbedaan kebijakan penal dan non penal di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat adalah dalam kebijakan penal berfokus pada pemberian hukuman represif pada pengemis sedangkan dalam kebijakan non penal berfokus pada usaha represif, rehabilitatif, preventif, dan bimbingan lanjut. Pengemis merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dianggap dapat menimbulkan masalah serius di Kabupaten Banyumas karena dianggap meresahkan, mengganggu ketertiban umum, keamanan, kesehatan dan mengancam nilai-nilai hidup di masyarakat. Perda Penanggulangan Penyakit Masyarakat dibentuk dengan pertimbangan sosiologis sebagaimana *considerans* bahwa *berbagai bentuk perbuatan (salah satunya mengemis) yang berupa penyakit masyarakat merupakan perbuatan yang meresahkan, mengganggu ketertiban umum, keamanan, kesehatan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat*. Keberadaan pengemis yang terus bertambah akan menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat (kantibmas) serta gangguan terhadap lingkungan jika tidak adanya perbaikan terhadap pelaksanaan kebijakan.⁵⁰ Pengemis yang tidak mempunyai tempat

⁴⁹ Ahmad Erwin, "Soal Maraknya Pengemis Online Di TikTok, Ini Langkah Dinsospermades Banyumas," Radar Banyumas, 2023, https://radarbanyumas.disway.id/fokus-utama/read/73583/soal-maraknya-pengemis-online-di-tiktok-ini-langkah-dinsospermades-banyumas#goog_rewarded.

⁵⁰ Nindya Khasna A, Tri Yuniningsih & Ida Hayu D, Evaluasi Program Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (GEPENG) di Kabupaten Demak, *Journal of Public Policy and Management Review*, Vol. 11, No. 1, 2022, hlm. 87, <https://doi.org/10.14710/jppmr.v11i1.32909>

tinggal akan menetap sembarangan seperti di taman kota, bawah jembatan dan tempat lainnya sehingga menimbulkan suasana kota menjadi kotor dan berantakan.⁵¹ Pertimbangan utama dari pembuatan Perda ini adalah menekan praktik mengemis yang mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat serta meningkatkan taraf kesejahteraan dari masyarakat.⁵² Pelaksanaan dari Perda memerlukan perhatian dari berbagai pihak untuk penanganan pengemis secara intensif karena merupakan masalah sosial.

Mengemis *online* dapat dijerat dengan delik mengemis, tetapi praktek pengadilan memperlihatkan bahwa mengemis *online* lebih dekat pada eksploitasi anak seperti contoh pada kasus Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mdn. Hal yang terkait dengan ketentuan yang tertulis dalam peraturan hukum pidana mengenai pengemis belum diimplementasikan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah untuk menangani pengemis.⁵³ Ketentuan-ketentuan mengenai pengemis yang terdapat dalam peraturan hukum pidana hanya berperan sebagai pengaturan belaka karena tidak adanya pelaksanaan nyata dalam menangani masalah mengemis.⁵⁴ Mengemis khususnya mengemis *online* seringkali dikaitkan dengan bentuk eksploitasi anak karena dalam kasus nyatanya anak memang sering dilibatkan dalam kegiatan pengemis.⁵⁵ Anak-anak dieksploitasi secara ekonomi untuk dipekerjakan sebagai pengemis *online* untuk mendapatkan penghasilan.⁵⁶ Maka, sifat mengemis *online* pada prakteknya relatif berbentuk perbarengan yaitu mengemis dengan eksploitasi anak.

Kebijakan non penal terhadap pengemis terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Perbandingan kebijakan non penal dari kedua peraturan perundang-undangan adalah dalam UU Kesejahteraan Sosial meliputi usaha rehabilitasi sosial sedangkan dalam Perda Kabupaten Banyumas meliputi usaha preventif, rehabilitatif dan bimbingan lanjut. Meskipun mempunyai usaha yang berbeda, kebijakan non penal dalam Undang-Undang Kesejahteraan Sosial dan Perda Kabupaten Banyumas mempunyai fokus yang sama dalam kebijakan non penal yaitu pada rehabilitasi

⁵¹ A, Yuniningsih, and D.

⁵² Maryatun, Santoso Tri Raharjo & Budi Muhammad Taftazan, Upaya Penanganan Permasalahan Gelandangan Dan Pengemis, *Sosia Informa*, Vol. 8, No. 1, 2022, hlm. 48, <https://doi.org/10.31595/inf.v8i1.2977>

⁵³ Suzanalisa, Supeno & Wartono Triyan Kusumo, Efektivitas Sanksi Terhadap Pengemis Di Jalan Umum Berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Wilayah Hukum Kota Jambi, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 2, 2023, hlm. 308, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i2.516>

⁵⁴ Suzanalisa, Supeno, and Kusumo.

⁵⁵ Rahmadany Septian Pratama, Mochamad Adam Fahreza Zein & Ferrario Mahatamtama Harya, Eksploitasi Anak Yang Dijadikan Pengemis Oleh Orangtuanya Dikota Surabaya, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1, No. 4, 2021, hlm. 25, <https://doi.org/10.69957/cr.v1i04.50>

⁵⁶ Pratama, Zein, and Harya.

sosial kepada pengemis. Rehabilitasi sosial adalah bentuk dari tindakan pemerintah untuk membantu pengemis menyesuaikan dirinya ke dalam keluarga, pekerjaan serta kehidupan bermasyarakat.⁵⁷ Proses dari rehabilitasi sosial memiliki tujuan untuk memulihkan fungsi sosial dari pengemis. Diharapkan dengan adanya rehabilitasi sosial maka akan semakin mengurangi jumlah pengemis yang ada.

Penanganan pengemis harus dilaksanakan melalui kebijakan penal serta non penal yang terintegrasi. Adanya keterbatasan dalam penggunaan hukum pidana yang disebabkan faktor yang kompleks dari suatu kejahatan yang berada diluar jangkauan hukum pidana menjadikan hukum pidana harus berpadu dengan pendekatan sosial.⁵⁸ Penggunaan hukum pidana juga hanya bersifat sementara dengan tanpa adanya upaya untuk memberikan efek pencegahan dimana hukum pidana tidak dapat menjangkau alasan dasar kejahatan itu terjadi di masyarakat.⁵⁹ Kebijakan penal harus diikuti oleh kebijakan non penal yang bersifat pencegahan tanpa menggunakan sarana hukum pidana.⁶⁰ Kebijakan penal serta non penal terhadap mengemis telah dijelaskan dalam kebijakan pusat serta daerah yang menandakan kedua kebijakan tersebut telah terintegrasi secara formulasi.

Simpulan

Perbuatan mengemis online dapat dikonstruksikan sebagai tindak pidana mengemis sebagaimana diatur dalam Pasal 504 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Kesamaan unsur terletak pada tindakan meminta-minta untuk memperoleh penghasilan dengan memanfaatkan ruang publik, yang dalam konteks digital diwujudkan melalui media sosial. Media sosial dapat dipahami sebagai ruang publik karena menjangkau khalayak luas dan terbuka bagi masyarakat umum. Oleh karena itu, mengemis online memenuhi unsur perbuatan mengemis di muka umum sebagaimana dimaksud dalam KUHP. Kriminalisasi terhadap mengemis online perlu dilakukan secara hati-hati agar tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas dan tidak menimbulkan overkriminalisasi.

Penanggulangan mengemis online harus dilakukan melalui integrasi kebijakan penal dan kebijakan non penal dalam kerangka politik kriminal. Kebijakan penal berfungsi sebagai sarana represif melalui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku mengemis online. Sementara itu, kebijakan non penal berperan

⁵⁷ Eltiga Angga Putra Sihombing, Dwi Yuliani & Windriyanti, Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Bagi Gelandangan Dan Pengemis Di Balai Rehabilitasi Sosial Gelandangan Dan Pengemis Di Pulau Jawa, REHSOS: Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 132, <https://doi.org/10.31595/rehsos.v2i2.310>

⁵⁸ Beby Suryani, "Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak," *Doktrina: Journal of Law* 1, no. 2 (2018): 69–89, <https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i2.1922>.

⁵⁹ Suryani.

⁶⁰ Suryani.

dalam mencegah terjadinya perbuatan mengemis online melalui rehabilitasi sosial dan pembinaan kesejahteraan. Integrasi kedua kebijakan tersebut telah tercermin dalam pengaturan di tingkat nasional maupun daerah, seperti dalam KUHP, Undang-Undang Kesejahteraan Sosial, dan peraturan daerah. Pendekatan yang terintegrasi menjadi penting agar penanggulangan mengemis online tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga menyelesaikan persoalan sosial yang mendasarinya.

Saran

Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu merumuskan pengaturan yang lebih tegas dan eksplisit mengenai fenomena mengemis online. Pengaturan tersebut dapat dilakukan dengan memperjelas perluasan makna ruang publik dalam hukum pidana agar mencakup ruang digital. Selain itu, Pasal 504 KUHP perlu dikaji ulang agar dapat diterapkan secara kontekstual terhadap perkembangan teknologi informasi. Kepastian hukum menjadi penting agar aparat penegak hukum memiliki dasar yang jelas dalam menindak perbuatan mengemis online. Dengan regulasi yang jelas, penegakan hukum terhadap mengemis online dapat dilakukan secara konsisten dan proporsional.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memperkuat sinergi antara kebijakan penal dan kebijakan non penal dalam penanggulangan mengemis online. Kebijakan penal hendaknya diimbangi dengan kebijakan non penal yang berorientasi pada pencegahan dan rehabilitasi sosial. Lembaga sosial dan dinas terkait perlu dioptimalkan dalam memberikan pembinaan, pelatihan keterampilan, dan pemulihan fungsi sosial bagi pelaku mengemis online. Kerja sama antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan lembaga sosial menjadi kunci efektivitas penanggulangan. Dengan pendekatan yang komprehensif, penanganan mengemis online dapat memberikan dampak jangka panjang bagi ketertiban umum dan kesejahteraan sosial.

Daftar Pustaka

- A, Nindya Khasna, Tri Yuniningsih, and Ida Hayu D. "Evaluasi Program Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (GEPENG) Di Kabupaten Demak." *Journal of Public Policy and Management Review* 11, no. 1 (2022): 83–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jppmr.viii.32909>.
- Al-Syamsi, Ray Habib. "Politik Kriminal Sebagai Sarana Penanggulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Karena Pengaruh Minuman Keras (Studi Wilayah Kabupaten Pekalongan)." *Gema Keadilan* 6, no. 3 (December 2019): 317–50. <https://doi.org/10.14710/gk.2019.7297>.
- Andariesta, Nursita Fierdiana Dwi, Astutik, and Rahayuningsih Toetik. "Eksplorasi Lansia Dalam Bentuk Pengemis Online Melalui Media Sosial Tiktok."

- Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora)* 7, no. 1 (2023): 147–59.
<https://doi.org/10.36526/js.v3i2.e-ISSN>.
- Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Erwin, Ahmad. “Soal Maraknya Pengemis Online Di TikTok, Ini Langkah Dinsospermades Banyumas.” *Radar Banyumas*, 2023.
https://radarbanyumas.disway.id/fokus-utama/read/73583/soal-maraknya-pengemis-online-di-tiktok-ini-langkah-dinsospermades-banyumas#goog_rewarded.
- Hamdan, M. “Penanggulangan Masalah Preman Ditinjau Dari Sudut Politik Kriminal.” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol25.no6.1069>.
- Hutasoit, Isfandir, Rahmanidar, and Febby De Putri. “Penegakan Hukum Pasal 504 Kitab Undang-Undang Terhadap Pengemis Di Muka Umum Kota Batam.” *DIMENSI* 9, no. 1 (2020): 99–113.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33373/dms.v9i1.2328>.
- Idza, Allisa Akhidatul. “Gelandangan Dan Pengemis Dalam Konteks Ketenteraman Dan Ketertiban Umum : Analisis Dampak Dan Solusi.” *Jurnal Tatapamong* 5, no. 2 (2023): 145–61. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i2.3859>.
- Irwan, Sahriana, Rosleny Babo, and Suardi. “Mengemis Sebagai Suatu Pekerjaan.” *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* 4, no. 1 (2016): 96–104.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26618/equilibrium.v4i1.491>.
- Isnawan, Fuadi. “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Fenomena ‘Mengemis’ Online Melalui Media Sosial.” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 1 (May 2023): 116–29. <https://doi.org/10.34304/jf.v12i1.106>.
- Kencana, Ni Putu Ira Wilda, and I Gusti Ngurah Dharma Laksana. “Analisis Yuridis Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).” *Jurnal Kertha Semaya* 13, no. 1 (2024): 3721–30.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2024.v13.i01.p19>.
- Labolo, Muhamad. *Pengantar Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum*. Bandung: IPDN, 2016.
- Limbong, Edo Galasro, and Rizki Saga Putra. “Strategi Komunikasi Di Era Revolusi Digital (Kajian Fenomena Pengemis Online Media Sosial Tiktok).” *GANDIWA Jurnal Komunikasi* 3, no. 1 (June 2023): 44–51.
<https://doi.org/10.30998/g.v3i1.1916>.
- Maryatun, Santoso Tri Raharjo, and Budi Muhammad Taftazan. “Upaya Penanganan Permasalahan Gelandangan Dan Pengemis.” *Sosia Informa* 8, no. 1 (2022): 47–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.31595/inf.v8i1.2977>.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1984.
- Mutiah, Tuty, Ilham Albar, Fitriyanto, and A.Rafiq. “Etika Komunikasi Dalam Menggunakan Media Sosial.” *Global Komunika*, 2019.
- Nasution, Abdul Haris, Zulfahmi, and Asrofi. “Analisis Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia Terhadap Eksploitasi Anak Oleh Orang Tua Dalam Praktik Mengemis.” *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 4

- (2024): 13–24. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i4.1652>.
- Nuraini, Nasrulloh, Hamidatul Latifah, Rizka Qurrota Ayuni, and Puji Kastrawi. “Moralitas Di Dunia Maya: Hukum Mengemis Online Live Tik Tok Dalam Perspektif Al-Ghazali.” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 16, no. 1 (March 2024): 64–82. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i1.7577>.
- Oktaviana, Maulida, Anjuman Zukhri, and Made Ary Meitriana. “Pengemis Dan Upaya Penanggulangannya (Studi Kasus Di Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur).” *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi Undiksha* 4, no. 1 (2014): 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/ijpe.v4i1.2416>.
- Pratama, Rahmadany Septian, Mochamad Adam Fahreza Zein, and Ferrario Mahatamtama Harya. “Eksplorasi Anak Yang Dijadikan Pengemis Oleh Orangtuanya Dikota Surabaya.” *Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 4 (2021): 23–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.69957/cr.viio4.50>.
- Purwanti, Retno Ayu, Mas Agus Firmansyah, and Wahyu Widiastuti. “Pengaruh Persepsi Pada Konten Ngemis Online Terhadap Pemberian Gift Di Platform Tiktok (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu Angkatan 2020-2023).” *Jurnal Kaganga* 8, no. 2 (2024).
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1995.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Bandung: Sinar Baru, 2001.
- Rahmadanita, Annisa. “Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: (Studi Kasus Gelandangan Dan Pengemis).” *Jurnal Tatapamong* 1, no. 2 (2019): 95–104. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.vii2.1154>.
- Sabiq, Rafli Muhammad, and Nurliana Cipta Apsari. “Dampak Pengangguran Terhadap Tindakan Kriminal Ditinjau Dari Perspektif Konflik.” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 1 (January 2021): 51. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31973>.
- Sari, Seva Maya. “Penindakan Terhadap Pengemis Perspektif Yusuf Al Qaradhawi (Analisis Pasal 504 KUHP Tentang Perbuatan Mengemis Di Muka Umum).” *Justicia Islamica* 13, no. 2 (2016): 199. <https://doi.org/10.21154/justicia.v13i2.586>.
- Sihombing, Eltiga Angga Putra, Dwi Yuliani, and Windriyanti. “Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Bagi Gelandangan Dan Pengemis Di Balai Rehabilitasi Sosial Gelandangan Dan Pengemis Di Pulau Jawa.” *REHSOS: Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial* 2, no. 2 (2020): 128–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.31595/rehsos.v2i2.310>.
- Suryani, Beby. “Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak.” *Doktrina: Journal of Law* 1, no. 2 (2018): 69–89. <https://doi.org/10.31289/doktrina.vii2.1922>.
- Suzanalisa, Supeno, and Wartono Triyan Kusumo. “Efektivitas Sanksi Terhadap Pengemis Di Jalan Umum Berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Wilayah Hukum Kota Jambi.” *Legalitas: Jurnal Hukum* 15,

- no. 2 (2023): 306–15. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i2.516>.
- Wayan, Ni, Dian Anggita, Sari | A A Sagung, Laksmi Dewi, Ni Made, and Puspasutari Ujianti. “Tinjauan Terhadap Fenomena Pengemis Online Dengan Dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 Oleh Menteri Sosial Republik Indonesia.” *Jurnal Analogi Hukum* 6, no. 3 (2024): 370–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jah.6.3.2024.370-375>.
- Zahraini, Siti, Randy Dwi Alvianto, and Meisya Dewi Putri. “Fenomena Mengemis Di Jejaring Media Sosial Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Mafatih* 3, no. 1 (September 2023): 158–70. <https://doi.org/10.24260/mafatih.v3i1.1820>.